

BAB IV

**FENOMENA PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI DESA SIMPANG TANJUNG KECAMATAN BELIMBING
KABUPATEN MUARA ENIM**

**A. Perilaku Politik Masyarakat Desa Simpang Tanjung dalam Pemilihan
Kepala Desa di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim**

Menurut HAW Widjaya, desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.¹

Desa simpang tanjung berada di wilayah kabupaten Muara Enim yang merupakan kawasan pendidikan yang banyak sekolah dan universitas-universitas. Akses terhadap pendidikan dan suasana akademik yang terbangun dengan keberadaan perguruan tinggi mempermudah akses informasi sehingga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik.

Sebagian masyarakat desa saat ini bukan lagi masyarakat yang tertutup dan berorientasi hanya pada lingkungannya saja, tetapi sudah menjadi masyarakat yang terbuka yang berorientasi pada berbagai macam lingkungan yang melingkupinya. Perubahan sosial dan politik di tingkat desa akan dengan mudah

¹ Widjaya HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him 68.

mempengaruhi perubahan sosial politik di pedesaan. Kondisi desa seperti ini terjadi pada desa simpang tanjung. Berkembangnya industrialisasi dan berkembangnya lingkungan akademik dengan hadirnya berbagai sekolah dan perguruan tinggi menjadikan masyarakat desa simpang tanjung menjadi masyarakat yang cukup terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Begitupun dalam kegiatan-kegiatan politik ditingkat desa, seperti halnya pemilihan kepala desa. Pilkades sebagai bagian dari politik di tingkat desa juga tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada lingkungan desa.

Adapun langkah atau proses pelaksanaan pemilihan kepala desa simpang tanjung yaitu :²

1. Tahapan Persiapan

a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala Desa

- 1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya.
- 3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada penjelasan kedua merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

b. Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan

Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari :³

²Peraturan Kabupaten Muara Enim nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- 1) Panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Panitia pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa.
- 3) Susunan panitia pemilihan tingkat desa terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan beberapa orang anggota.
- 4) Jumlah panitia pemilihan tingkat desa paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang.

2. Tahapan Pencalonan

a. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

- 1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan panitia pemilihan tingkat desa dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- 2) Pengumuman dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan
- 3) Pengumuman dalam bentuk tertulis berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

b. Tata cara pendaftaran bakal calon :⁴

- 1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada bupati melalui panitia pemilihan tingkat desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

³Peraturan Kabupaten Muara Enim nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

⁴Peraturan Kabupaten Muara Enim nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- 2) Surat permohonan dibuat 4 (empat) rangkap dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi matera Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - 3) Surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan calon.
- c. Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi, dan klasifikasi berkas administrasi syarat calon :
- 1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi verifikasi dan klasifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - 2) Untuk kepentingan penelitian, panitia pemilihan tingkat desa dapat melakukan klasifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dan instansi bersangkutan.
 - 3) Pelaksanaan pendaftaran ulang tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Ujian bakal calon :⁵
- 1) Ujian bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten paling lama 3 (tiga) hari.
 - 2) Ujian bakal calon dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan.
 - 3) Hasil dari ujian bakal calon ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan rangking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kabupaten.
 - 4) Hasil ujian bakal calon diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.

⁵Peraturan Kabupaten Muara Enim nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian bakal calon diatur dalam peraturan Bupati.

3. Tahapan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan surat suara
 - 1) Waktu, tempat dan peralatan pemungutan suara
 - 2) Pelaksanaan pemungutan suara
 - 3) Quorum Pemungutan suara
 - 4) Perhitungan surat suara dan pengumuman calon terpilih
- b. Pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan
 - 1) Penetapan calon pemilih
 - 2) Pelaporan dan pengesahan⁶

Dari ketiga tahapan pelaksanaan mulai dari tahapan persiapan sampai pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2015 dimana panitia pemilihan tingkat Kabupaten telah merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten, dalam tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat desa telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhir masa jabatan kepada desa, yang utama dalam verifikasi berkas calon. Panitia pemilihan tingkat desa telah menjalankan penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klasifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

⁶Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Menurut Pak Surya, ketiga tahap proses dalam pemilihan Kepala desa di desa kami, Alhamdulillah lancar dan berjalan dengan baik karena para panitia bekerjasama dan bekerja secara profesional. Selain panitia pemilihan kami juga membutuhkan tenaga keamanan desa agar memberikan perlindungan atau pengawasan ketika ketiga prosesi berlansung.⁷

Minat masyarakat desa simpang tanjung untuk menjadi kepala desa cukup tinggi. Mulai dari pendaftaran bakal calon sampai pada pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada calon kepala desa yang mengundurkan diri atau tidak lolos tahapan seleksi. Setiap calon kepala desa simpang tanjung yang telah ditetapkan dan berhak untuk dipilih memiliki citra diri dan *image* yang dianggap dapat menarik simpati pemilih. Citra politik calon kepala desa berkaitan dengan atribut-atribut sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang dimiliki seorang calon kepala desa. Atribut-atribut ini bisa melekat secara personal, baik yang diraih karena prestasi maupun karena warisan. Atribut-atribut ini diantaranya tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi keluarga, pengalaman organisasi pada level desa, serta sikap dan tingkah laku sosial (akhlak). Atribut-atribut tersebut berpengaruh kuat dalam membangun karakter atau citra diri seorang calon kepala desa simpang tanjung di mata pemilih.

Dalam proses Pilkades di Desa Simpang Tanjung, identifikasi partai politik tidak menjadi syarat, karena kepala desa tidak dicalonkan oleh partai politik, meskipun demikian bukan berarti hubungan dengan partai politik dalam keputusan pemilih menentukan pilihannya pada calon kepala desa tertentu tidak ada sama sekali. Sebaliknya, dalam proses pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung, keterkaitan dengan partai politik nampak terlihat.

Bagi masyarakat simpang tanjung memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam kompetisi Pilkades. Di desa simpang tanjung motivasi bersifat ekstrinsik sangat kuat, yaitu

⁷Wawancara dengan Pak Surya, Kepala desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

adanya faktor utama mencalonkan diri menjadi kepala desa karena rangsangan dari para *sesepuh/kokolot* desa yang sangat kuat. Walaupun hal itu sekaligus dapat merupakan titik kelemahan bagi calon jika sudah terpilih menjadi kepala desa. Motivasi untuk berebut kekuasaan dan pengaruh menjadi motivasi kuat calon kepala desa bertaruh untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena kekuasaan merupakan dambaan bagi semua orang untuk mendapatkannya. Hal ini karena dengan kekuasaan dianggap mampu melaksanakan banyak hal. Motivasi berikutnya ialah perebutan tanah aset desa atau yang disebut oleh masyarakat desa dengan istilah tanah *bengkok*. Seorang kepala desa terpilih berhak mengelola tanah tersebut selama kepemimpinannya di desa tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit melainkan berhektar-hektar tanah baik itu berupa tanah basah maupun tanah kering.⁸

Adanya aset tanah dan proyek pembangunan tersebut sangat disadari oleh masyarakat desa sehingga memanaskan situasi politik dalam Pilkades, terutama terkait dengan tingginya minat warga desa untuk menjadi kepala desa. Padahal sesungguhnya menjadi kepala desa tidak hanya mendapatkan kekuasaan, pengaruh dan bahkan kekayaan di desa. Lebih daripada itu, fungsi dan peran kepala desa di bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan desa sangat penting bagi masyarakat desa. Lebih jauh lagi, pembangunan desa menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Disamping itu, minat untuk menjadi kepala desa di desa simpang tanjung ini sangat tinggi. Motivasi menjadi kepala desa pun tidak lagi sekedar melakukan pengabdian kepada masyarakat desa.

Dalam situasi kompetisi yang tinggi, tidak dapat dihindari adanya politik uang dengan berbagai cara, model dan bentuk. Praktek politik uang dalam Pilkades Desa Simpang Tanjung cukup ramai dan marak, hampir semua kandidat menggunakan politil uang untuk menenangkan

⁸Wawancara dengan Pak Rahmat, Masyarakat Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

jabatan menjadi kepala desa. Dalam pemahaman masyarakat, politik uang merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang, sumbangan berupa barang-barang tertentu, atau iming-iming sesuatu kepada masyarakat pemilih agar dapat menjatuhkan putusan pilihannya pada calon tertentu.

Praktik politik uang dalam Pilkades Desa Simpang Tanjung sesungguhnya terlihat sejak sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung. Hampir semua calon kepala desa tanpa disadari melakukan tindakan dan perbuatan politik uang. Hal itu dilakukan dengan cara seperti secara bergiliran mengumpulkan atau bersilaturahmi dengan beberapa masyarakat desa terutama dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, termasuk bahkan dengan mengundang kandidat calon lainnya yang akan menjadi lawan dalam kompetisi Pilkades. Tujuan dari silaturahmi tersebut bagi kandidat calon kepala desa selain sebagai ajang memperkenalkan diri dan meminta restu, aktivitas tersebut juga digunakan untuk menakar peta dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat desa terutama dalam hal pemetaan dusun-dusun dalam mendukung setiap kandidat calon kepala desa.⁹

Meskipun praktik politik uang tidak dapat dihindari dalam aktivitas Pilkades, ada hal yang justru lebih mengkhawatirkan dari praktik politik, yaitu adanya tekanan-tekanan para penjudi/petaruh dan dukun yang biasanya hadir dalam pelaksanaan pemilihan. Para penjudi/petaruh ini memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang dipilih oleh para penjudi/petaruh tersebut sehingga banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para penjudi/petaruh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih

⁹Wawancara dengan Pak Surya, Kepala desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dan ketetanggaan dengan salah satu calon.

Masyarakat yang sudah memilih hak untuk dipilih dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Karena tingginya minat masyarakat untuk menjadi kepala desa, panitia penyelenggara pilkades tidak kesulitan dalam menjaring bakal calon kepala desa untuk menjadi calon kepala desa. Minat dan motivasi yang tinggi dari masyarakat dan bakal calon kepala desa inilah yang menjadikan Pilkades Desa Simpang Tanjung terasa lebih kompetitif.

Bantuan biaya bagi calon kepala desa dalam proses pemilihannya juga datang dari simpatisan partai politik. Besarnya jumlah pemilih di Desa Simpang Tanjung bagi partai politik akan menjadi investasi politik yang berguna dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya. Partai politik pada umumnya tidak memberikan bantuan secara organisasi, akan tetapi memberi bantuan melalui individu simpatisan partai yang bermukim di wilayah Desa Simpang Tanjung.

Bagi masyarakat desa, pemberian apapun baik berupa barang maupun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai *money politics*. Bahkan, bagi masyarakat pemberian-pemberian tersebut hanyalah kebaikan dari orang yang memiliki kekayaan lebih dan menganggapnya sebagai zakat atau sedekah. Pikiran sederhana masyarakat yang demikian ini yang kemudian berdampak besar pada sifat pragmatisme masyarakat Desa Simpang Tanjung.

Keberhasilan proses pemilihan kepala desa ditentukan pula oleh tata nilai dan orientasi kehidupan masyarakat desa sebagai pemilih. Desa Simpang Tanjung merupakan desa yang memiliki motivasi tinggi akan kekuasaan, namun tidak pernah menolak perubahan yang terjadi pada lingkungan desanya. Meskipun demikian, orientasi pemilihan kepala desa ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pilkades Desa Simpang Tanjung merupakan perpaduan

antara maraknya politik uang dan pemahaman lama pemilih terkait dengan asal muasal dan riwayat calon kepala desa.

Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan pemilihan mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya calon pemilih. Dalam melahirkan pemilihan yang demokratis tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Ketidak jelasan persyaratan calon

Melihat dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019 masih dipandang perlu untuk diperbaiki, melihat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 11 yang terdapat di dalamnya yaitu syarat calon, di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keabsahan ijazah tingkat pendidikan, dan di dalam pemda tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan menggunakan ijazah yayasan. Dalam hal ini peraturan tersebut belum sempurna, banyak hal di dalamnya tidak sempat diatur, misalnya salah satunya ijazah palsu tidak terdapat aturan di dalam peraturan daerah tersebut.

Apabila telah terjadi penyimpangan maka harus ditindak lanjuti lebih dalam lagi dan apabila memang terbukti harus menindak dengan pemberian hukuman yang sesuai bagi pelakunya dan dapat dibatalkan kemenangannya untuk menjadi Kepala Desa terpilih kemudian dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 Bab XII tentang

¹⁰Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81.

pemberhentian Kepala Desa seharusnya diatur di dalamnya mengenai Kepala Desa yang menggunakan Ijazah palsu. Hal tersebut dipandang perlu untuk menjadi pertimbangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak kedepannya. Solusi dalam hal ini yaitu peraturan daerah perlu diperbaiki lebih lanjut lagi dengan secara rinci atau jelas, agar segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tidak lagi terulang kembali.

2. Kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon

Kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih. Hal ini mengindikasikan bahwa baiknya pemerintah daerah selaku penyelenggara harus lebih menekankan lagi dalam tahapan pencalonan, dan lebih ketat lagi dalam pemeriksaan berkas calon, karena dalam pemilihanlah kita bisa melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang dapat membangun desanya menuju lebih baik lagi, serta mensejahterakan rakyatnya yang jujur dan adil.

Solusi dalam hal ini Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak yaitu adanya tim independen, yang terlepas dari pemerintah daerah dan terlepas dari pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten. Seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), ada baiknya kepala desa diberikan kepa KPU (Komisi Pemilihan Umum), karena ia memiliki kepanitian sendiri dan lebih berpengalaman dalam pemilihan, serta KPU (Komisi Pemilihan Umum) lebih independen dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan lebih baik lagi.¹¹

¹¹Peraturan Kabupaten Muara Enim nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Kecenderungan pengetahuan, perasaan dan keputusan politik masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung dapat penulis gambarkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan diperoleh gambaran bahwa mayoritas lebih cenderung ke etika atau orientasi rasional yang menggunakan akal budinya untuk berfikir sistematis, kritis, agar mengarah kepada berpikir kebaikan dan tidak merubah pendiriannya. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan bernama Surya :

“Kepala desa yang lama terbukti tidak bisa membawa ke arah kemajuan, misalnya prasarana jalan yang rusak kurang mendapat perhatian, belum lagi isu-isu tentang korupsi yang dilakukan pejabat lama”.¹²

Informan ini memiliki kecenderungan etika terhadap sistem politik Pemerintahan Desa yang dianggap kurang membawa menuju kemakmuran masyarakat, sehingga memilih untuk mencoblos calon yang baru.

Adapun Budi juga mempunyai etika politik yang hampir sama yaitu memilih calon No 1 yaitu Kusnendar, bukan Kepala Desa yang lama dengan alasan kecewa karena : “Janji kampanye yang dulu adalah jika menang maka sebagian bengkoknya/sawahnya di awal hasilnya akan disumbangkan ke masjid. Tapi ketika janji itu ditagih yang terjadi malah marah, belum lagi munculnya isu tentang penyimpangan dana bantuan semen dari pemerintah yang mestinya dibagikan ke RW untuk perbaikan pengecoran jalan malah kabarnya dijual”¹³

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Asep :

“Seorang Kepala Desa yang pernah menjabat kemudian mencalonkan lagi pada periode berikutnya, biasanya berpotensi melakukan tindak korupsi, karena yang bersangkutan terkadang masih punya beban untuk mengembalikan biaya pencalonan pada periode sebelumnya kemudian juga harus memikirkan berapa besar modal yang dibutuhkan untuk kampanye pada pencalonan

¹² Wawancara dengan Pak Surya, Kepala desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020.

¹³ Wawancara dengan Pak Budi, Sekretaris Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020.

periode berikutnya. Hal seperti inilah yang bisa memicu timbulnya tindakan yang melanggar peraturan, kecuali jika memang Kepala Desa tersebut sudah benar-benar terbukti bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah teruji kejujurannya”.¹⁴

Dari pendapat Pak Asep tersebut, dapat disimpulkan beliau memiliki pandangan bahwa idealnya seorang Kepala Desa itu jangan sampai menjabat terlalu lama, meski Undang-undang memperbolehkan sampai dua kali masa jabatan asal terpilih kembali, namun akan lebih bagus bila terjadi pergantian dalam satu periode masa jabatan. Informan ini tidak mempertimbangkan masalah pengalaman menjabat sebagai sesuatu hal yang positif serta besarnya dana kampanye, melainkan melihat dari sisi peluang untuk terjadinya praktik korupsi lebih besar jika seseorang terlalu lama menduduki jabatan Kepala Desa tersebut.

Pak Muhsin pun ikut menyatakan:

“Wanita belum pantas mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengingat keterbatasan fisik yang dimilikinya. Oleh karena seorang Kepala Desa itu dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan warga baik siang maupun malam hari, tidak kenal medan dan kondisi geografis. Selain informan cenderung memilih seorang laki-laki, informan ini juga lebih memilih calon Kepala Desa yang tidak suka mengingkari janji kampanyenya, seorang yang dipandang mampu membawa kemajuan desa misalnya memperbaiki sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas ibadah terutama masjid”.¹⁵

Dari hasil wawancara informan ini, penulis mendapatkan gambaran bahwa, Pak Muhsin yang lebih dikenal sebagai Kyai lebih menekankan perlunya melihat aspek gender dan moral spiritual pada seorang calon Kepala Desa. Hal tersebut bisa dimengerti mengingat keberadaannya sebagai tokoh panutan sehingga apa yang akan menjadi pilihannya juga di contoh para warga masyarakat sekitarnya.

Diperkuat dengan penjelasan dari Pak Wanto tentang Pemilihan Kepala Desa :

“Saya ikut dengan pendapat masyarakat desa simpang belimbing yang lain yang mana tidak terpikirkan calon Kepala Desa yang pintar atau tidak, yang penting orangnya merakyat, kalau ada orang hajatan dia rajin menghadiri, jika ada orang meninggal rajin melayat. Yang penting lagi menurutnya desa itu ada yang memimpin, tidak penting apakah dia intelektualnya bagus atau tidak, yang lebih ditekankan adalah calon Kepala Desa tersebut merakyat”.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan Pak Asep, Ketua RW 08 Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

¹⁵Wawancara dengan Pak Muhsin, Tokoh agama (Kyai) di Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

¹⁶ Wawancara dengan Pak Wanto, Sekertaris Kepala Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020

Dapat disimpulkan bahwa informan tidak memiliki kriteria calon Kepala Desa yang khusus. Namun, yang paling penting calon Kepala Desa nanti bisa dekat dan merakyat.

Muhammad Hatta adalah seorang demokrat sejati, berjiwa besar melihat perbedaan pendapat dan tidak memaksakan keinginannya sendiri. Ketika melihat kenyataan politik yang tak sesuai dengan harapannya, bung Hatta bukannya mendirikan partai politik tandingan untuk menggembosi pemerintahan, sebagaimana dilakukan oleh para politisi kita saat ini. Bung Hatta, melalui tulisan-tulisannya, memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia untuk meraih kebebasan yang merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya demokrasi, untuk tetap kritis terhadap ketidak-berdayaan dan berjuang membela rakyat dalam menegakkan demokrasi. Sehingga kata Echols “*The democratic ways of the Bung Hatta made people like him*” (perlakuan demokrasi Bung Hatta menyebabkan Bung Hatta disukai banyak orang).

Menurut Bung Hatta, demokrasi sudah ada sejak dari desa. Bung Hatta berpendapat dalam Padma Wahyono, desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “*demokrasi asli*”.

Demokrasi desa memiliki lima unsur yaitu :¹⁷

- a. Rapat
- b. Mufakat
- c. Gotong royong
- d. Hal mengadakan proses bersama
- e. Hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut

Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi tiga hal yaitu :

- a. Demokrasi di bidang politik

¹⁷Suwidi Tono, *Mahakarya Soekarno-Hatta*, (Jakarta: PT. Perspektif Media Komunika, 2008), 58.

- b. Demokrasi di bidang ekonomi
- c. Demokrasi di bidang social

Politik menurut Mohammad Hatta adalah politik yang mementingkan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat disini berarti bahwa kekuasaan untuk sebuah pemerintahan suatu bangsa dan negara ada pada rakyat yang mana rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana harus diperintah. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat dan meletakkan tanggung jawab yang terbesar, dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggungjawab.

Dalam hal ini sangat penting adanya: pertama, kebebasan berserikat dan berorganisasi. Didirikannya organisasi sangatlah perlu karena sebagai kekuatan penyeimbang bagi kelompok bermodal, kelompok bersenjata, dan kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Dominasi kelompok sebagian besar cenderung bergeser ke arah penyalagunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada kekuatan penyeimbang. Untuk inilah perlu ada jaminan kebebasan berorganisasi. Kedua, kebebasan dalam mengutarakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Karena itu, ia menolak sensor pers. Agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh informasi-informasi bersifat indoktrinasi dan pemaksaan pendapat pun harus dicegah. Apabila hal tersebut tidak dicegah indoktrinasi akan semakin menjadi.

Ketiga, hak sanggahan secara massal yang sudah dikenal oleh masyarakat desa simpang tanjung sejak lama, harus dilakukan tanpa adanya kekerasan. Dimasa sekarang, sanggahan massal bisa diwujudkan melalui bentuk surat poster massal, polling publik, gugatan publik, aksi dan wacana publik. Penguasa harus bisa memahami dan menanggapi sanggahan publik. Keempat, membangkitkan semangat gotong-royong, rasa kebersamaan, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu.

Kelima, pengembangan kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, bottom up, dengan mengolah aksesibilitas rakyat kecil dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, laut, bahan mineral, fauna, dan flora. Juga membuat aksesibilitas rakyat kecil berupa modal dan kredit perbankan. Serta membuat aksesibilitas rakyat kecil pada fasilitas pendidikan, kesehatan, pengembangan kapasitas teknologi, pemasaran dan modal buat manusia.

Dengan diwujudkan kelima pokok tersebut, demokrasi politik akan tumbuh berimbang dengan demokrasi ekonomi yang berjalan dalam demokrasi kerakyatan. Dengan dukungan kebijakan pembangunan yang memberi pengutamaan, afirmasi, bagi mereka yang lemah dan miskin, dengan hal itu medan kerja yang dihadapi oleh rakyat harus adil dan berimbang.¹⁸

Demokrasi kerakyatan yang diinginkan Hatta mempunyai beberapa lapisan. Lapisan pertama dimulai di tingkat desa, yang memungkinkan diadakannya sebuah pemilihan langsung wakil rakyat oleh rakyat pemilih di desa. Lapisan kedua, pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi, dan lapisan yang ketiga yang dilakukan di tingkat nasional melalui wakil rakyat dalam Dewan perwakilan rakyat. Tercermin dalam pola ini struktur pemerintahan dan sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Desentralisasi politik telah terwujud melalui jalan pemilihan wakil rakyat di daerah, sedangkan desentralisasi ekonomi dilakukan dengan adanya persebaran usaha oleh rakyat desa dan daerah antara lain dengan dibentuknya koperasi. Keinginan Hatta yaitu sebuah bentuk perekonomian yang hasilnya bisa dipakai oleh rakyat.¹⁹

Dengan hal tersebut Hatta mengajukan konsepsinya mengenai demokrasi untuk Indonesia. Substansi demokrasi menurut Hatta adalah mass protest atau sikap kritis terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tolong menolong. Hatta melontarkan

¹⁸Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 67.

¹⁹ Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat*, (Jogjakarta: Garansi, 2010), him. 107-108.

tambahan, yaitu substansi yang pertama menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi politik, sedangkan substansi yang ketiga adalah dasar bagi demokrasi ekonomi. Dengan tiga substansi tersebut, Hatta menyakini bahwa kedaulatan rakyat akan tercapai baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi.

Bagi Bung Hatta, tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Artinya, perjuangan anti-kolonial apapun, sekalipun bercita-cita pada pembebasan manusia seutuhnya, tetap harus berpijak pada semangat kebangsaan. Bung Hatta bahkan menegaskan, “cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia adalah bagus dan baik, akan tetapim supaya tercapai maksud itu, haruslah dulu ada kemerdekaan bangsa”.

Artinya, kata Bung Hatta, hanya bangsa-bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka yang bisa bersaudara. “Tuan dan budak susah mendapat persaudaraan, kan? Gugat Bung Hatta. Dengan demikian, persaudaraan atau *humanisme* seutuhnya pun tidak mungkin terwujud jikalau masih ada penindasan bangsa atas bangsa.”

Mohammad Hatta dikenal sebagai pendiri Negara dan dikenang sebagai sosok yang dekat di hati rakyat karena perjuangan dan sifatnya yang merakyat. Mohammad Hatta telah diakui baik kawan maupun lawan politiknya, karena memiliki wawasan intelektual, integrasi dan karakter yang dimilikinya. Masyarakat di desa simpang tanjung membutuhkan sosok pemimpin yang jujur, sederhana, anti korupsi dan cinta tanah air, tidak silau oleh kekuasaan dan harta. Mengutamakan kepentingan rakyatnya (masyarakatnya) dan tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Simpang Tanjung dalam Pemilihan Kepala desanya belum tercermin dengan pemikiran atau etika Muhammad Hatta. Dikarenakan prinsip

Muhammad Hatta dalam kedaulatan rakyat adalah menempatkan kepentingan dan kekuasaan yang tinggi di atas pundak rakyat secara keseluruhan, bukan diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan berdasar kepada kemerdekaan dan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Pemilihan Kepala Desa pada masyarakat Desa Simpang Tanjung masih menggunakan cara-cara yang tidak *fair* dan masih menggunakan *money politic*, sehingga melahirkan kepala desa yang tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa yang sesuai dengan Peraturan daerah setempat.

B. Relevansi Pemikiran Muhammad Hatta terhadap Pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung

Menurut Hatta ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, Sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, sementara prinsip-prinsip ini dinilai juga sekaligus sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia.²⁰ Baginya, suatu kombinasi organik antara tiga sumber kekuatan yang bercorak sosio religius inilah yang memberi keyakinan kepada Hatta bahwa demokrasi telah lama berakar di Indonesia tidak terkecuali di desa-desa. Bila di desa yang menjadi tempat tinggal sekitar 70% rakyat Indonesia masih mampu bertahan, maka siapakah yang meragukan hari depan demokrasi di Indonesia.

Pemikiran Bung Hatta sangat komprehensif tentang keadilan sosial dapat dilihat pada saat ia berbicara tentang Pancasila, suatu dasar yang dibelanya secara sungguh-sungguh baik dalam teori maupun praktek. Bagi Hatta sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini

²⁰Moh.Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Idayu Press, 1983), hlm. 106.

memberikan bimbingan bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua pihak yang baik bagi rakyat dan bangsa. Sejalan dengan prinsip dasar sila pertama dalam praktik. Begitu oula sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi tujuan terakhir dari ideologi Pancasila.²¹ Hatta juga menegaskan bahwa di bawah bimbingan sila pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu saling mengikat.²² Dalam praktik politik Indonesia selama hampir 40 tahun, gagasan-gagasan besar dan otentik dari Hatta itu telah dilecehkan oleh sebagian besar elit politik Indonesia, hingga jadilah bangsa Indonesia seperti sekarang ini, penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, sementara utang luar negeri sudah semakin menggunung.

Apabila kita melihat kondisi di desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim, proses pemilihan desa masih adanya *money politic*, serangan fajar, suap menyuap, umbar janji tentang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kondisi diatas sangat bertentangan dengan norma yang ada. Pemilihan kepala desa yang diharapkan dalam Pemikiran Muhammad Hatta adalah pemilihan yang demokratis, adil, dan tidak bertentang dengan norma dan agama. Namun, tidak semua calon kepala desa menggunakan cara yang tidak baik diatas. Di sisi lain masih ada calon kepala desa yang memperlihatkan sikap dan perilaku yang pantas untuk dijadikan kepala desa yang baru.

Dapat disimpulkan bahwa Hatta adalah seorang yang tidak menginginkan Islam integral dengan sistem kenegaraan dan mengatur secara formal sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan seperti yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir integralistik. Namun, ia juga tidak menghendaki bahwa Islam membiarkan umatnya mengatur masalah-masalah

²¹A.Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Pencatutan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm., 155.

²²Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm. 20.

politik ketatanegaraan tanpa kendali agama dan moralitas, sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok sekularis. Hatta menginginkan kedua pemikiran di atas dan menginginkan Islam memberi nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijabarkan dalam setiap permasalahan ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Hatta sendiri bahwa umat Islam jangan seperti gincu yang terlihat mewarnai tetapi tidak memberi rasa. Sebaliknya umat Islam harus seperti filsafat garam yang meskipun tidak kelihatan tetapi mampu memberi rasa tersendiri. Artinya, umat Islam jangan terpaku pada mayoritas dan formalitas simbolis, tetapi bagaimana mampu mengamalkan dan menjabarkan ajaran-ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* demi kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara.